



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 30/Pid/2016/PTTJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PARSONO BinGIRAN;**
2. Tempat lahir : Bulu Karto;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Februari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waysom Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;-
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ISMET YADI, SH.
Advokat/Penbacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cut Mutia No.3D
Sumur Batu Telukbetung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Maret 2016;- -----

Terdakwa tidak ditahan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tanggal 3 Februari 2016 Nomor: 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk. dalam
perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Halaman 1 dari 10 PUTUSAN Nomor: 30/Pid./2016/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwaberdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: PDM-680/TJKAR/10/2015 Terdakwa didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **PARSONO Bin GIRAN** pada hari yang tak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2014 hingga bulan Juni 2015, bertempat di Jalan AMS Waysom Pekon Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun oleh karena Terdakwa diproses dan dilakukan Penyidikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung di Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar jam 10.00, saksi Jazari Alfaridi, saksi Arditoto (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor. SPT/08/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015) selaku petugas Balai Besar POM Bandar Lampung melakukan operasi penertiban peredaran pangan di ARQUANA Jalan AMS Waysom Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Pada saat operasi penertiban peredaran pangan tersebut ditemukan pangan olahan dalam kemasan yang tidak memiliki ijin edar. Menurut Terdakwa Parsono Bin Giran selaku penanggung jawab sepenuhnya terhadap produksi dan penjualan pangan berupa Air Minuman Dalam Kemasan (AMDK) berupa kemasan gallon 19 L dan kemasan 240 ml dengan merk Arquana telah mempunyai Surat Izin Tempat

Halaman 2 dari 10 PUTUSAN Nomor: 30Pid./2016/PTTJK.



Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Akan tetapi pangan olahan berupa AMDK tersebut belum mempunyai/belum mendapat izin edar dari Badan POM RI yang berupa registrasi MD (Makanan Dalam Negeri), Air mineral yang digunakan berasal dari mata air yang dipompa menuju karbon 1 yang berfungsi sebagai penetral dan karbon 2 yang berisi karbon dan sand yang berfungsi sebagai penetral dan penyaring, selanjutnya dialirkan ke Filter 1 ppm dan filter 2 0,5 ppm, selanjutnya masuk ke proses sirkulasi untuk ozonisasi. Kemudian dialirkan ke filter melalui UV setelah itu air masuk kedalam kemasan (kemasan 240 ml dan 19 L) menjadaskan gallon l produk jadi. Untuk kemasan gallon ditutup dengan sheal dan kemasan 240 ml dimasukkan kedalam dus yang berisi 48 gelas, untuk kemudian diedarkan sesuai dengan pemesanan dari toko atau warung untuk dijual kembali atau masyarakat untuk konsumsi sendiri.-

Berdasarkan keterangan ahli Dra. Elfita Yeni, Apt binti Ilyas Thaib dari Balai Besar POM Bandar Lampung, setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan atau pada kemasan pangan. Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu.-

Pabrik hanya diperbolehkan memproduksi/memperdagangkan/mengedarkan pangan yang sudah memperoleh izin edar/terdaftar dari Badan POM RI atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.-

Untuk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga mencantumkan Nomor Pendaftaran P-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk pangan yang diproduksi oleh industri besar



atau importir harus mencantumkan Nomor Pendaftaran MD atau ML yang dikeluarkan oleh Badan POM RI.-

Untuk barang bukti AMDK(Air Minum Dalam Kemasan) dengan merk ARQUAna merupakan pangan yang tidak mempunyai ijin edar, adapun nomor registrasi atau pendaftaran ARQUAna merupakan nomor pendaftaran fiktif. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki ijin edar. Pangan yang tanpa ijin edar tidak boleh beredar sebab pangan yang tanpa ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan gizinya yang berdampak merugikan atau membahayakan terhadap kesehatan manusia.-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2016 Reg.Perk.Nomor: PDM-680/TJKAR/10/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parsono Bin Giranterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parsono Bin Girandengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



6(Enam) Galon ARQUANA kemasan plastik 19 Liter dan 6 (Enam) Dus ARQUANA kemasan plastik 240 ml No.Registrasi MD. 249108001037, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parsono Bin Giran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6(Enam) Galon ARQUANA kemasan plastik 19 Liter;-
 - 6 (Enam) Dus ARQUANA kemasan plastik 240 ml No.Registrasi MD. 249108001037;-Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;-
4. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PARSONO Bin GIRAN /Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016;- -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 08 Maret 2016, dan salinanya telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1351/Pid.B/2015/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Maret 2016 Nomor:1351/Pid.B/2015/ PN.Tjk. dan tanggal 18 Maret 2016 Nomor:W9.U1/1073/HK.01/III/2016;- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tercantum keadaan yang memberatkan Terdakwa yang berbunyi **Perbuatan Terdakwa bisa merusak kesehatan masyarakat**, namun pada kenyataannya selama Air mineral ARQUA beredar tidak satupun masyarakat yang menyatakan sakit karena meminum air mineral ARQUA, bahkan masyarakat selalu

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor:30Pid./2016/PTTJK.



meminta air mineral ARQUAna kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri bahkan ada yang dipergunakan untuk pengobatan, karena kandungan mineralnya yang cukup baik dan semua itu diperkuat dengan tidak adanya keterangan dari para saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa air mineral ARQUAna merusak kesehatan masyarakat;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana sehingga menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perkara ini lebih cenderung kearah pelanggaran administrasi karena yang tidak dimiliki oleh Terdakwa hanya surat izin edar, dan Terdakwa telah mengurus surat izin edar tersebut dan sampai saat ini masih dalam proses. Oleh karena itu kami merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kejahatan melainkan pelanggaran administrasi dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak sepatutnya Terdakwa mendapatkan hukuman sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- 1) Menerima Banding Pembanding.-
- 2) Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk tanggal 3 Februari 2016. Dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3) Apabila Majelis berpendapat lain putuslah dengan ringan-ringannya
- 4) Biaya perkara dibebankan kepada Negara.-

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan



hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, dan seandainya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwasetelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Februari 2015 Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk., serta memori banding dari Terdakwa tanggal 7 Maret 2016 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan penyebutan tidak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kwalifikasinya perlu diperbaiki sedemikian rupa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a terdapat cukup alasan agar Terdakwa dilakukan penahanan jo. pasal 238 ayat (2) wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi, oleh karena itu agar Terdakwa segera ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016 atas nama Terdakwa JASMAN Bin MARNO, cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan, kecuali sepanjang kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diperbaiki dan perintah agar Terdakwa segera ditahan, yang amar lengkapnya sebagaimana dalam amar

Halaman 8 dari 10 PUTUSAN Nomor: 30/Pid.2016/PTTJK.



putusan dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Mengingat;

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 193 sampai dengan Pasal 243).-
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 142jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan.-
4. Peraturan Perundang-undanganlainnya yang terkait.-

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dariTerdakwa tersebut;- -----
- Memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk. tanggal 3Februari 2016,sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan perintah Terdakwa segera ditahan,sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parsono Bin Giran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pangan olahan yang dibuat didalam negeri tanpa izin”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;- -----
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6(Enam) Galon ARQUAna kemasan plastik 19 Liter;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

– 6 (Enam) Dus ARQUAna kemasan plastik 240 ml

No.Registrasi MD. 249108001037;-

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;- -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami DORTIANNA PARDEDE, S.H.MH.Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan U N A R D I, S.H.dan SUBACHRAN H. MULYONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim–Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Maret 2016 Nomor:30/Pen.Pid/2016/PTTJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta FARIHAYATI, S.H.Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. U N A R D I, S.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2.SUBACHRAN H. MULYONO,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

d.t.o.

Panitera,
(Tgl. - - 2016).

FARIHAYATI, S.H.

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 1983032005

Halaman 10 dari 10 PUTUSAN Nomor:30Pid./2016/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10